



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2005

T E N T A N G PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf k dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
5. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan di lapangan.

**BAB II
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Badan Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 2

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan ;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Badan ;
- d. pengelolaan ketatausahaan Badan ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha****Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan pelaporan Badan ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Badan, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan pemerintahan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat ;

b. menyiapkan.....

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan masyarakat ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Pasal 10

Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan Daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan Daerah ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan Daerah ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan Daerah ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan Daerah ;
- e. pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ekonomi dan pembangunan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ekonomi dan pembangunan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ekonomi dan pembangunan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang ekonomi dan pembangunan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Keuangan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan Daerah ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan Daerah ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan Daerah ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan Daerah;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat.

Pasal 14

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- e. pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang wawasan kebangsaan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang wawasan kebangsaan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang wawasan kebangsaan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang wawasan kebangsaan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlindungan masyarakat ;
- b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlindungan masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perlindungan masyarakat ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan.
- (2) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan Instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang-bidangnya.
- (4) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Badan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Peneltian dan Pengembangan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 56/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20.....

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI,

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 23/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
BAGIAN HUKUM,



HADISUKANTO ANWAR